

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perdamaian dengan ganti kerugian dalam hasil kesepakatan diversi dapat memberikan keadilan bagi korban ditinjau dari keadilan restoratif karena diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak telah mengakomodir kepentingan korban dan pemenuhan hak-hak korban, salah satunya dengan pemberian ganti rugi kepada korban berupa pemberian uang, biaya pengobatan rumah sakit atau terapi yang diperlukan oleh korban untuk pemulihan psikis, termasuk juga biaya konsultasi psikolog, psikiater, dan pengembalian barang yang telah dirusak.

#### **B. Saran**

Korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan baik penderitaan fisik, materiil, psikis, maupun sosial dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi berdasarkan keadilan restoratif ini terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terutama dalam proses kesepakatan diversi, khususnya yang berbentuk perdamaian dengan ganti kerugian. Korban harus dengan jelas mengidentifikasi semua jenis kerugian ataupun penderitaan yang dialaminya, baik materiil berupa biaya pengobatan, pemulihan fisik, kerugian finansial maupun imateriil berupa penderitaan psikis seperti trauma, depresi, dan kerugian sosial. Korban harus mengumpulkan dan menyimpan seluruh bukti yang mendukung dalam pemberian ganti kerugian

yang dapat berupa rekam medis, laporan dokter, hasil tes psikologi, faktur pengobatan, biaya terapi, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan pemulihan korban. Korban juga harus memperhatikan jangka waktu pembayaran ganti rugi, cara atau prosedur pembayaran, dan jadwal pembayaran. Hal-hal tersebut penting untuk diperhatikan agar korban tidak semakin berat mengalami penderitaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

- Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Cetakan Pertama, CV.Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Lamintang, P.A.F, 1997,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan kedua, Sinar Grafika,Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cet.9, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3,Storia Grafika, Jakarta.
- Sukardi, 2020, *Konsep Penyidikan Restorative Justice.*, Cetakan ke-1, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Tridiatno Agus Yoachim, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Widiartana, 2013, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

### **JURNAL:**

- Citra Ayu Kishardian S, Daffa Syahreza, Ridzky Ramadhan, Sarah Hastriani, 2023, “Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles”, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1:1, 1-25, FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia), hlm.3.
- Fiska Ananda, 2019, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No.

1 Maret 2018, Master of Law Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 82.

Mashuril Anwar, Rini Fathonah, Niko Alexander, 2021, "Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan *Illegal Fishing* Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas", *Jurnal Terakreditasi Nasional, SK.No. 28/E/KPT/2019*, Volume 27 Nomor 2, April-Juni 2021, SASI, hlm. 130.

Muliani S, Adil Kasim,Jamaluddin Ahmad,Nurjannah Nonc, 2023, "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.4.

#### **DISERTASI:**

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

#### **NON PUBLIKASI:**

Nikmah Rosidah, Eddy Rifai, 2021, "*Pergeseran Paradigma Pemidanaan Terhadap Anak: Keadilan Retributif Menjadi Keadilan Restoratif*", laporan penelitian, Universitas Lampung.

#### **SUMBER INTERNET:**

*Bank Data Perlindungan Anak*, Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023, <https://bankdata.kpai.go.id/tabelasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>, diakses 22 November 2024.

*Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, Data Korban Anak Tahun 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 24 September 2024.

*Maksum Rangkuti*, Apa itu Keadilan dalam Hukum?, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>, diakses 29 Oktober 2024.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Kedua.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 194.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1052.



## LAMPIRAN



Lampiran I: Dokumentasi bersama Ibu Sukiratnasari, S.H., M.H., selaku pemegang jabatan di bidang advokasi dan sosialisasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta



Lampiran II: Dokumentasi bersama Ibu Ana Yadi Purwanti. S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta